BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Sebagai insan ciptaan Allah SWT, manusia dibekali dengan keinginan untuk melakukan pernikahan, karena pernikahan itu adalah salah satu faktor untuk menjaga keberlangsungan ekosistem kehidupan umat manusia di muka bumi. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dijalankan berdasarkan tuntutan agama.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata ”kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis,melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[2] Perkawinan di sebut juga ”pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan di gunakan untuk arti bersetubuh *(waṭ'i)*.[3] Untuk lebih jelasnya, menurut *Wahbah al-Ẓuhaily*, perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan antara laki-laki dengan seorang

---

[1] Undang-Undang Republik.Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* Cet: I (Bandung: Citra Umbara,2012), 2.
[2] DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.3,edisi kedua,(Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.
[3] Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salām*, jilid III (Bandung: Dahlan, t,t), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita, atau melakukan ”perkumpulan” selama wanita tersebut bukan yang diharamkan, baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.[4]

Pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan, bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat *(mīthaqan ghalīẓan)* untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.[5]

Sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT dalam Firman-Nya:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

> Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan di jadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21).[6]

---

[4] Ibid.,30.
[5] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.
[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,(Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas, bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.[7]

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan di Indonesia diatur oleh hukum Islam dan hukum negara dengan terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut hukum agama maupun hukum negara, bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila terjadi suatu perkawinan yang melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

Untuk melangsungkan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dan rukun perkawinan. Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.

---

[7] K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai rukun perkawinan, KHI mengikuti sistematika fikih. Hal ini, dimuat dalam Pasal 14 KHI yang mana dalam melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. *Ijāb* dan *qabūl*

Akan tetapi didalam uraian persyaratannya, KHI mengikuti Undang-Undang perkawinan yang mana melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batas umur.

Menurut Jumhur 'Ulama' rukun perkawinan ada lima yaitu :[8]

1. Adanya calon suami
2. Adanya calon Istri
3. Adanya wali daei pihak calon pengantin wanita
4. Adanya dua orang saksi
5. Adanya *Ijāb Qabūl*

Adapun jika tidak terpenuhi salah satu rukun dan syarat perkawinan atau sebab lain yang dilarang dan di haramkan oleh agama, maka perkawinan

[8] Sa'id Thalib Al-hamdani,*Risalah nikah,* cet III, (Jakarta: Pustaka Aman, 2011) , 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dinyatakan *fasāḥ* atau batal.[9] Jadi *fasāḥ* adalah salah satu penyebab rusak atau batalnya perkawinan yang telah berlangsung.[10]

Sedangkan yang dimaksud dengan sebab lain yang dilarang atau di haramkan oleh agama Islam antara lain :

1. Setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
2. Suami istri masih kecil, kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyār baligh*, jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasāḥ baligh*.
3. Jika seorang suami *murtad*.
4. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya.

Selain sebab-sebab yang dilarang dan haramkan oleh agama, ada juga hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya *fāsaḥ*, yaitu sebagai berikut:

1. Karena ada balak (penyakit belang kulit). Dalam kaitan ini, Rasulullah bersabda:

عَنْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ رَضِي الله عنه أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (تَزَوَّجَ اِمْرَ أَةً مِنْ بَنِيْ غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَا ضًا فَا نْحَا زَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ : خُذِى عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَلَمْ يَأْ خُذْ مِمَّا أَتَا هَا شَيْئًا) رواه أحمد و البيهق

[9] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),141.
[10] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII press, 2010),85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Ka'ab Bin Zaid radhiallahu 'anh bahwasanya Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam pernah menikahi seorang perempuan bani Ghifar. Maka, tatkala beliau masuk menemuinya dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk di atas tempat tidur terlihatlah putih (balak) di lambungnya, lalu beliau berpaling seraya berkata: ambillah kainmu, tutuplah badanmu, dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu." (HR. Ahmad dan Baihaqi)

2. Karena gila

3. Karena penyakit kusta.

4. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC, AIDS dan sebagainya. Dijelaskan dalam suatu riwayat.

عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ رضي الله عنه قَالَ : اَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِا مْرَأَةٍ وَهُوَ جُنُوْنٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تَخَيَّرُ فَإِ نْ شَاءَتْ قَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ رواه الما لك

Dari Sa'id bin Musayyab radhiallahu 'anh ia berkata: Barangsiapa di antara laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan pada laki-laki itu terdapat tanda-tanda gila, atau tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika mau ia tetap dalam perkawinannya dan jika berkehendak cerai maka perempuan itu boleh bercerai." (HR. Malik)

5. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).

6. Karena *'unnah*, yaitu zakar laki-laki impoten sehingga tidak mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah. Dalam suatu riwayat dari Sa'id bin Musayyab radhiallahu 'anh ia berkata. "Umar bin Khathab telah memutuskan bahwasanya laki-laki yang 'unnah diberi tenggat satu tahun sebelum dijatuhkan *fāsaḥ*." Seperti itu juga pendapat Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan dari 'Utsman bahwa laki-laki yang 'unnah tidak diberi tenggat, dari al-Harits bin 'Abdillah bahwa laki-laki yang 'unnah diberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenggat sepuluh bulan. Imam Ahmad, al-Hadi dan ulama' lain menyatakan bahwa pada keadaan seperti itu tidak terjadi fasakh.[11]

Sedangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 22 dijelaskan bahwasanya perkawinan dapat dibatalkan dengan alasan :

> "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syara-syarat untuk melangsungkan perkawinan."

Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 mengatur tentang perkawinan yang dapat dibatalkan yaitu:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mafqud.
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami yang lain.
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.[12]

Namun kenyataan di masyarakat seringkali kita menjumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecenderungan penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain dengan menggunakan akta cerai palsu kepada petugas pencatat perkawinan, mereka mengaku berstatus masih perjaka / duda cerai dengan memperlihatkan identitas palsu, padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain.

---

[11] As-Shon'ani, *Subulussalām*, (Beirut: Dārul kutub ilmiyah/III. t,t),140.
[12] Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo yang tertuang dalam putusan Nomor 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda, dimana dalam perkara tesebut tergambar bahwa, penggugat mengajukan pembatalan nikahnya dengan tergugat, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 september 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya. Selama pernikahannya penggugat dan tergugat belum di karuniai anak. Pada awalnya pernikahan penggugat dan tergugat berjalan dengan tenteram dan harmonis, akan tetapi sejak mei 2011 penggugat mengetahui tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan sudah dikaruniai tiga orang anak. Sebelum pernikahan tergugat dan penggugat di langsungkan, tergugat mengaku sebagai duda dengan menunjukkan akte cerainya saat akan menikah, namun baru diketahui oleh penggugat bahwasannya akte cerai yang di gunakan oleh tergugat untuk menikah dengan penggugat ternyata di dapat dari pernikahan keduanya dengan isteri lain.

Permohonan pembatalan perkawinan ini terjadi karena penggugat merasa ditipu oleh tergugat yang mana telah memalsukan statusnya saat melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat terjadi karena ketidak jujuran dari pihak tergugat yaitu ketika akan menikah mengaku berstatus sebagai duda blm menikah lagi dan tidak mempunyai anak, namun pada kenyatanya tergugat masih terikat perkawinan dengan wanita lain. Dengan demikian Tergugat merasa sudah ditipu sehingga tergugat memutuskan untuk mengajukan pembatalan nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dan di dalam amar putusan, hakim mengabulkan permohonan pembatalan nikah yang di ajukan oleh pemohon.

Sehubungan dengan masalah diatas, hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan status, melainkan hukum Islam hanya menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat terjadi karena ada salah satu faktor tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukunya perkawinan.

Pemalsuan identitas khususnya status yang dilakukan seseorang untuk memenuhi keinginannya beristri lagi saat sekarang sering terjadi. Peristiwa pemalsuan identitas bisa terjadi dimana-mana. Setidaknya sudah ada satu kasus pembatalan nikah karena adanya pemalsuan status yang sudah masuk perkara perdata di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Dengan realitas tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dan memberikan analisa tentang putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo. Oleh karena di dalam putusan tersebut tidak ada hal atau unsur-unsur yang dapat menyebabkan batalnya perkawinan menurut hukum Islam. Berangkat dari pokok pikiran di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji skripsi ini dengan judul **''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda Tentang Pembatalan Nikah Dengan Alasan Pemalsuan Status Perkawinan"**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka identifikasi masalah yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut :

a. Konsep umum perknikahan dalam Islam
b. Putusan hakim terhadap pembatalan nikah
c. Pengertian pembatalan pernikahan
d. Faktor-faktor pembatalan pernikahan
e. Sebab-sebab pembatalan pernikahan
f. pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara nomor 1473/Pdt.G/2011/PA. Sidoarjo tentang pembatalan nikah dengan alasan pemalsuan status perkawinan
g. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum majelis hakim putusan nomor 1473/Pdt.G/2011/PA. Sidoarjo tentang pembatalan nikah dengan alasan pemalsuan status perkawinan

2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang dapat di identifikasi penulis diatas dan banyaknya perkara yang ditemukan, maka agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan skripsi yang akan ditulis, maka penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut :

a. pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara nomor 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang pembatalan nikah dengan alasan pemalsuan status perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum majelis hakim putusan nomor 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda Pengadilan Agama Sidoarjo tentang pembatalan nikah dengan alasan pemalsuan status perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majlis hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang pembatalan nikah dengan alasan pemalsuan status perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo putusan nomor 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang pembatalan nikah dengan alasan pemalsuan status perkawinan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sejauh penulis melakukan penelitian tentang kasus ini terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai Tinjauan Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam Terhadap Pembatalan Nikah, setidaknya ada karya tulis yang sedikit berhubungan tentang kasus yang mau penulis teliti,diantaranya adalah:

Penelitian mengenai **Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim putusan pengadilan agama sidoarjo Nomor. 1473/Pdt.G/PA.Sda tentang pembataalan nikah dengan pemalsuan status perkawinan** belum pernah dibahas pada karya tulis sebelumnya. Akan tetapi mengenai pembatalan nikah pernah dibahas pada karya tulis sebelumnya dengan berbagai pokok permasalahan yang berbeda-beda, diantaranya :

1. Skripsi saudari Nur Afifah yang berjudul "studi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang tentang status anak dari pembatalan perkawinan No.1433/pdt.G/2008/PA". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena isteri masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, Pengadilan Agama membatalkan perkawinan tersebut dengan bukti-bukti otentik yang diperiksa hakim.
2. Skripsi saudari Rakhma Fitria yang berjudul "pernikahan dengan pemalsuan identitas wali di kantor Urusan Agama Magersari Mojokerto (dalam prespektif hukum islam) hasil penelitian dari skripsi in menyebutkan bahwa perkara pernikahan dengan pemalsuan identitas wali di KUA Magersari dengan menggunakan formulir model N sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.kedua, faktor yang menjadi penyebab terjadinya pemalsuan identitas wali adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya identitas wali dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan dan adanya unsur kesengajaan dari pelaku tindakan pemalsuan identitas wali. Ketiga, dalam analisis penulis, wali ayah tiri dalam pernikahan tersebut adalah wali yang tidak berhak menjadi wali. Oleh karena itu, pernikahan tersebut harus dibatalkan, sebab pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun dalam perkawinan.[13]

Sementara dalam skripsi ini yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 1473/Pdt.G/PA.Sda Tentang Pembatalan Nikah dengan alasan Pemalsuan Status Perkawinan** lebih menekankan bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memberikan putusan Pembatalan nikah karena adanya pemalsuan status perkawinan yang dilakukan oleh suami. Dari beberapa penelitian yang sudah di tulis dalam bentuk sekripsi diatas maka, penulis merasa bahwa belum ada yang mengangkat dan membahas judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 1473/Pdt.G/PA.Sda Tentang Pembatalan Nikah dengan alasan Pemalsuan Status Perkawinan**

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan nikah dengan alasan pemalsuan status perkawinan

[13] Rakhma Fitria,*Pernikahan dengan pemalsuan identitas wali di kantor Urusan Agama (KUA) Magersari Mojokerto,* dalam prespektif hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk dapat menganalisis hukum Islam tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan perkara pembatalan nikah karena pemalsuan status perkawinan

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan kajian praktek peradilan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa yang ingin mempelajari hukum Islam, khususnya dalam hal pembatalan nikah.
2. Secara Praktis, Dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam, khususnya mahasiswa syari'ah mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan nikah yang terjadi di kemudian hari.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah penelitian perlu adanya pendefisian judul secara operasional agar dapat diketahui dan dipahami secara jelas maksudnya. Penulis memberikan definisi yang menunjukkan arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki, yaitu :

1. Hukum Islam,[14] yang dimaksud hukum Islam adalah ketentuan Syari'at Islam, al-Qur'an, Hadits, Fiqih munakahat, dan KHI yang mengatur pembatalan nikah. penyelidikan terhadap suatu peristiwa dalam hal ini

[14] Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, (Surabaya: Arkola, 2012). 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang pembatalan nikah menurut hukum islam dan Hadits, Fiqih munakahat, dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pembatalan nikah dan yang dianut di Indonesia.

2. Pembatalan Nikah, pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah atau tidak pernah ada. Di dalam kamus umum Bahasa Indonesia artinya perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada.
3. Pemalsuan status adalah memalsukan/menyamarkan status perkawinan tanda bukti/ tanda pengenal diri, untuk dapat menikah lagi tanpa adanya izin dari pengadilan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan secara sistematis sehingga dapat lebih muda dipahami dan disimpulkan.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan cara mempelajari berkas perkara (putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda) dari Pengadilan Agama Sidoarjo terkait dengan pembatalan nikah karena pemalsuan status.

Data yang dikumpulkan meliputi :

a. Sebab-sebab pembatalan nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan nikah dengan alasan pemalsuan status perkawinan.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian[15], yaitu:

1) Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda

2) Sumber yang di dapatkan dari hakim dan panitera yang terlibat dalam permasalahan penelitian putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda

b. Sumber Sekunder, yaitu sumber data dari bahan yang terkait dengan penelitian,[16]mengumpulkan dan meneliti data melalui dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah dan karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan penelitian seperti dokumen Pengdilan Agama Sidoarjo.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*) Yakni salah satu cara memperoleh informasi dengan jalan bertanya langsung kepada pihak-pihak yang diwawancarai atau pihak ke dua, wawancara ini dilakukan di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan para responden yang terdiri dari hakim dan penitera.[17]

---

[15] Soejono Soekanto, *pengatar Penelitian Hukum,* (Jakarta,UI-PRESS: 2010).12.
[16] S.Nasution, *Meode Research,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).143.
[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,*cet-7 (Jakarta: Kencana,2011),164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Studi Dokumen, yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara dan mengambil data yang diperoleh melalui dokumen atau data tertulis tersebut. Dalam hal ini dokumen terkait putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang pembatalan nikah dengan alasan pemalsuan status.

4. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan analisis dengan menggunakan metode diskriptif Analitik. Metode diskriptif Analitik yaitu deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat degan metode analisis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif analisis ini menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu proses pembahasan yang berasal dari ketentuan yang bersifat mengarah pada proses berpikir yang bertolak dari suatu proposisi baru yang membentuk suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan pada skripsi ini perlu dijelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori tentang konsep umum perkawinan menurut hukum islam dan kompilasi hukum islam, meliputi: rukun dan syarat perkawinan, pembatalan nikah, meliputi: pengertian pembatalan nikah, sebab dan faktor- faktor batalnya perknikahan, dan pemalsuan status meliputi:pengertian pemalsuan status.

Bab ketiga, merupakan uraian tentang laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum deskripsi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang pembatalan nikah dengan alasan pemalsuan status perkawinan

Bab ke empat, deskripsi putusan nomor 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda yang meliputi analisis terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada putusan nomor 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang pembatalan nikah dengan alasan pemalsuan status perkawinan dan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum majelis hakim putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang pembatalan nikah dengan alasan pemalsuan status perkawinan.

Bab kelima penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id